

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena hukum berfungsi menjadi pedoman hidup suatu negara, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa negara. Selain itu, hukum berfungsi sebagai penyalur keinginan atau aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum adalah struktur sosial yang dirancang untuk memenuhi persyaratan, tuntutan, dan harapan masyarakat yang beradab. Sebab itu, segala peraturan perundang-undangan harus dipatuhi dan masyarakat wajib menaati norma-norma yang telah ditetapkan, agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Menurut Satjipto Raharjo, inti penegakan hukum adalah tegaknya asas-asas seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial, sehingga sangat penting dalam memelihara ketentraman dalam masyarakat. “Pengertian dan arti penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha untuk mewujudkan konsep dan gagasan menjadi kenyataan atau nyata”¹.

Kejahatan merupakan masalah sosial karena merupakan salah satu perilaku manusia yang tidak menaati aturan atau menyimpang dari norma pergaulan sosial manusia. Masalah-masalah tersebut masih ada di dalam masyarakat dan terus berkembang dengan berbagai cara, meskipun penggunaan alat dan metode semakin canggih. Artinya, kejahatan akan terus mengganggu masyarakat di era modern. “Definisi kejahatan, baik dinyatakan dalam undang-

¹Rahardjo.S, *Masalah Penegakan Hukum : suatu tinjauan sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

undang atau tidak, adalah suatu pola tindakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara material dan fisik”².

Untuk mengatasi semua kejahatan itu, maka dikenalkanlah istilah pidana dan pidana. Sering diartikan sebagai "hukuman yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana," frasa "hukum pidana" berasal dari kata Belanda "*straf*"³.

Sudarto berpendapat bahwa kriminalisasi dan pidana merupakan sinonim. Hukum merupakan kata dasarnya, sehingga dapat diartikan sebagai penjatuhan hukuman atau penetapan hukum melalui putusan hakim tentang undang-undang (*Berechten*).⁴

Menurut Simons, agar suatu tindak pidana dapat dihukum, pada dasarnya tindak pidana tersebut harus mencakup aspek fakta, perilaku, dan konsekuensi.

Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a) Perilaku manusia (baik yang membangun atau merusak, bertindak atau tidak bertindak, atau mengizinkan)
- b) Terancam dengan sanksi pidana
- c) Melanggar hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang bertanggung jawab⁵.

Aturan ini dibuat dengan tujuan memberikan rasa aman kepada setiap orang atau setiap kelompok dalam masyarakat. saat menjalani kehidupan sehari-hari.

²Anni Safitri, "Analisis Hukum tentang Begal di Kota Makassar". dalam *Eprints Universitas Negeri Makassar*, 2019, hlm.3, diakses pada 19 Mei 2022, url : <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/18428>.

³Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 1.

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hlm.35.

⁵Suyanto, *Op.Cit.*, hlm. 74.

Dalam hal ini, rasa aman yang dimaksud adalah adanya rasa tenteram, tanpa takut akan bahaya. Namun, tidak menjamin akan adanya rasa aman sehingga menyebabkan kerugian dan meresahkan masyarakat karena banyaknya tindakan yang melampaui batas hukum.

Salah satu tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah begal, Secara khusus, suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan dan kerugian terhadap masyarakat serta melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Tindak pidana ini, yang lebih dikenal dengan sebutan pembegalan, sering dikategorikan sebagai pencurian kendaraan bermotor atau perampasan dengan kekerasan atau ancaman pada saat itu juga. Pasal 365 ayat (1) KUHP mengatur secara khusus tentang tindak pidana ini, yang menyebutkan bahwa :

Hukuman penjara maksimum sembilan tahun dijatuhkan atas perbuatan mencuri sesuatu dari seseorang dengan maksud merencanakan atau memudahkan pencurian, membiarkan diri sendiri atau peserta lain melarikan diri jika tertangkap, atau memiliki barang curian, dan perbuatan tersebut harus didahului, disertai, diikuti, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa kejahatan timbul karena adanya hubungan dengan lingkungan individu itu. Semisalnya, seseorang yang berada di lingkungan merampok, akan belajar cara perampokan. Inti dari komunikasi orang lain lebih penting daripada sekadar berada di sekitar penjahat, yang juga berkontribusi terhadap perilaku kriminal.⁶

Adapun kronologi kasusnya yaitu pada suatu tepatnya pada tanggal 8 September 2019 dihari minggu sekiranya pukul 19.30 WIB, sepasang anak menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan di jalur perkebunan tebu Serangan di Desa Gondang Legi, Kabupaten Malang, Mochamad Zainul Afandik (ZA) dan Amelia Vina (Vivin) yang sedang melintasi perkebunan tebu untuk pulang menggunakan kendaraan bermotor. Perampok cenderung menggunakan kekerasan

⁶Adzra Salsabila Fitri dkk, "Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi". *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol.4 No.3, 2023, hlm. 297. diakses pada 18 Januari 2024, url: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/29109/16864>

atau ancaman terhadap korbannya untuk merampas harta bendanya. Pelaku kejahatan begal yang berjumlah dua orang yakni Misnan dan MAD menghalangi motor yang dikendarai sepasang anak tadi yang kemudian anak tersebut terpaksa menginjak rem secara spontan karena akan akan jatuh jika dipaksa sehingga memberhentikan kendaraannya . Ketika pelaku begal mendekati sepasang anak tersebut, mereka sudah mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka yang kemudian pelaku kejahatan begal yaitu Misnan mencabut kunci motor dan meminta untuk menyerahkan kedua handphone (HP) milik anak tersebut. Ketika anak laki-laki yang bernama ZA itu menyerahkan ponselnya sendiri, Misnan menuntut agar ZA juga menyerahkan ponsel anak perempuan saksi, yang merupakan milik Vivin. Perampok Misnan kemudian menuntut agar jika ponsel anak perempuan saksi tidak diserahkan, ia harus berhubungan seks dengannya. ZA menolak untuk menyerahkan ponsel anak perempuan saksi dan menawarkan untuk memberi Misnan dan MAD sejumlah uang, tetapi perampok itu menolak dan terus memaksa dirinya untuk berhubungan seks dengan anak perempuan saksi. Setelah berhasil melarikan diri bersama MAD dari Anak yang melakukan penusukan, pelaku begal Misnan meninggal dunia di ladang tebu. Anak alias ZA setelah diselidiki melakukan penusukan terhadap pelaku begal Misnan dengan maksud untuk membuat keduanya takut supaya mereka pergi dan mengembalikan harta benda Anak, tidak memeras mereka serta tidak mengganggu dan memaksa memyetubuhi teman-nya tersebut, sehingga bisa disimpulkan jikalau anak tersebut tidak ada niatan ataupun menginginkan pelaku begal tersebut mati, melainkan hanya ingin menakuti pelaku-pelaku begal tersebut.

Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat bertanya-tanya. Menurut Pasal 49 KUHP, ZA sebenarnya telah melakukan pembelaan diri dalam hal ini, mencakup pembelaan diri yang dipaksakan karena diperlukan untuk melindungi diri sendiri dan

harta benda dan tidak dapat dihukum karena dilakukan sesuai dengan apa yang dikenal sebagai pembenaran hukum pidana untuk penghapusan kejahatan pidana, yaitu :

1. Alasan pembenar atau *rechtvaardigingsronden* adalah merupakan “*fait justificatifs*” Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelanggaran hukum suatu tindakan dihilangkan, tindakan itu menjadi dapat dibenarkan⁷. Penjelasan tersebut terdapat dalam KUHP yakni pada Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1).
2. Alasan pemaaf atau *schuldduitsluiting sgronden* adalah merupakan “*fait de'excuse*” Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dibebaskan dari kesalahan dan/atau rasa bersalah, sehingga tidak dihukum atas kejahatannya⁸. Alasan pemaafan ditemukan di KUHP pada Pasal 44 Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2).

Namun, usai persidangan, hakim akhirnya menetapkan ZA tetap dalam tahanan dan dijerat Sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang. Dalam Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Kpn, Majelis Hakim tidak mengkategorikan upaya pembelaan ZA sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga tidak mengkategorikan perbuatan ZA yang ingin membela diri dari Kejahatan Begal yang dialaminya sebagai perbuatan *Noodweer* atau yang disebut dengan pembelaan terpaksa ataupun sebagai *Noodweer Exces* atau yang disebut dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas seperti yang tertuang dalam Pasal 49 KUHP.

⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1978, hlm. 193.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 129.

Karena anak dinilai ketika melepaskan dan menyembunyikannya pisaunya di belakang badan tanpa ada keraguan, dan menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ZA tidak dalam kondisi syok akut/syok parah, serta menurut Majelis Hakim dengan tidak adanya pernyataan seorang ahli yang dapat mendeskripsikan perasaan tergoncang hebat, semakin meyakinkan Majelis untuk mengatakan upaya membela diri ZA bukanlah termasuk *Noodweer Exces*.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak seharusnya menduga-duga mengenai perasaan ZA dalam upayanya melakukan pembelaan dengan menyimpulkan tidak adanya perasaan tergoncang hebat (seperti rasa takut, bingung, marah atau sangat panas hatinya) karena tidak adanya ahli psikolog yang mengerti mengenai perasaan dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain yang dihadirkan didalam persidangan untuk membuktikan perbuatan ZA benar atau tidaknya memang didasarkan perasaan ingin membunuh pelaku begal tersebut atau karena adanya perasaan tergoncangnya jiwa yang hebat.

Sebuah judul buku karangan tahun 2018 oleh seorang Profesor bernama Moeljatno, yakni Asas-asas Hukum Pidana disebutkan bahwa pengertian kata goncangan jiwa berat menurut Hazewinkel Suringa memberikan contoh pertama sebagai “perasaan takut (*angst*), perasaan bingung (*radelosheid*) dan yang kedua misalnya marah, sedangkan menurut Engelbrecht menggunakan kata-kata: karena hatinya sangat terbakar dan panas.”⁹.

Seharusnya anak ZA yang pada dasarnya tidak berniat melakukan penganiayaan terhadap pelaku begal hingga mati melainkan upaya untuk membela diri untuk mempertahankan nyawa maupun harta bendanya hal ini juga sesuai dengan Undang-

⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 160.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kedamaian, keamanan, dan pertahanan dari ancaman.

Untuk itulah, penulis merasakan kertetarikan untuk meneliti lebih intens didalam sebuah skripsi dengan subjek tersebut yang kemudian dijudulkan dengan **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN- Kpn).**

B. Rumusan Masalah

Untuk itu masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada hal di atas adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penganiayaan mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Didasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi konsep Pertanggungjawaban pidana akan pelaku penganiayaan mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri (studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Kpn).

2. Manfaat Penelitian

Didasarkan dengan satu tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penulisan skripsi ini bermanfaat yakni :

- a. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memajukan pemahaman kita tentang gagasan tanggung jawab pidana bagi mereka yang melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian saat bertindak membela diri.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk memperluas pemahaman hukum terkhususnya tentang tanggung jawab pidana bagi mereka yang melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian saat bertindak membela diri.

D. Kerangka Konseptual

Definisi berikut diberikan untuk mencegah kesalahpahaman terhadap kata-kata yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dengan kata lain, *teorekenbaardheid*, atau tanggung jawab pidana, adalah proses di mana pelaku dihukum untuk memeriksa apakah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa perlu dipertanggungjawabkan atau tidak yang kemudian akhirnya ditetapkan bersalah atau tidak. Pelanggarannya memenuhi persyaratan hukum untuk kejahatan tersebut sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang¹⁰.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah: “melakukan, terutama melakukan perbuatan yang jahat atau kejahatan oleh orang yang dapat bertanggung jawab dengan sengaja atau tidak.”¹¹

Pelaku tindak pidana termasuk yang tertulis dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP (membantu melakukan):

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - a. Orang yang melakukan, mengarahkan, atau mengambil bagian dalam tindakan tersebut;
 - b. Seseorang yang dengan sengaja membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dengan janji, agresi, penyalahgunaan wewenang atau pengaruh, hadiah, perjanjian, atau dengan menawarkan kesempatan, upaya, atau informasi.

¹⁰Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 67.

¹¹ J.C.T.Simorangkir Dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta, Bumi aksara, 1995, hlm. 130.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian

“Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan dapat diancam dengan pidana denda” merupakan pengertian dari perbuatan pidana (*strafbaar feit*)¹². Oleh karena itu, individu yang melakukan kejahatan adalah orang yang dapat dihukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penganiayaan didefinisikan berdasarkan KUHP sebagai tindakan kriminal terhadap tubuh; Meskipun demikian, para ahli lainnya juga mengartikannya sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit pada tubuh, misalnya menimbulkan luka di sekujur tubuh.

4. Pembelaan Diri

Jika kita lihat didalam hukum pidana, ada dua bentuk pembelaan diri yang berbeda: pembelaan diri yang dipaksakan (*Noodweer*) dan pembelaan diri yang berlebihan (*Noodweer Exces*), yang keduanya diatur oleh Pasal 49 KUHP. "Istilah “pembelaan yang dipaksakan” mengacu pada “pembenaran yang menghilangkan unsur melawan hukum dari suatu tindakan”¹³, Sebaliknya, pembelaan atas dasar dipaksa melewati batas adalah "alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan si pelaku"¹⁴.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan tidak ada akibat hukum bagi siapa pun yang terpaksa membela diri karena serangan ilegal atau ancaman penyerangan, terhadap orang lain atau diri mereka sendiri, terhadap harta benda mereka, atau terhadap kehormatan moral mereka (*eerbaarheid*).

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 49 ayat (2) menyatakan, “Pembelaan yang dipaksakan melampaui batas yang secara langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang berat karena serangan atau ancaman

¹² *Ibid.*, hlm. 161.

¹³ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm.272.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 276.

serangan, tidak dipidana”.

Hukuman untuk masalah diatas dikecualikan. Meskipun pembuat undang-undang percaya bahwa mereka yang melakukan tindakan seperti itu tidak dihukum, ini tidak berarti bahwa tidak ada tindak pidana¹⁵.

E. Landasan Teori

Tujuan teori adalah untuk menjelaskan atau mengkarakterisasi alasan di balik proses atau gejala tertentu. “Harus ada pengujian terhadap teori tersebut untuk menunjukkan ketidakbenarannya dengan menghadapi fakta-fakta, sehingga memperlihatkan suatu struktur pemikiran yang rasional ataupun logis, simbolik, tersusun dengan sistematis.dan didasarkan realitas atau empiris” Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, kerangka teori berikut akan menjadi landasannya:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan landasan penting dalam hukum pidana yang menjelaskan kondisi di mana seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kesalahan dan hubungan kausal terhadap suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi.

Berikut adalah beberapa teori yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana:

- 1) Teori Kesalahan (Culpa), Teori ini menekankan bahwa kesalahan adalah syarat mutlak untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa).
- 2) Teori Hubungan Kausal, Teori ini menyatakan bahwa harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan dampak yang terjadi.

¹⁵Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Huikum Pidana di Indonesia*, Tangerang, PT.Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 88.

3) Teori Tanggung Jawab (Responsibility), Teori ini membahas bagaimana pelaku dapat dituntut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

4) Teori Pertanggungjawaban Korporasi, Teori ini membahas bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota atau perwakilannya.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Pelaku mampu bertanggung jawab ;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengacu pada teori perlindungan hukum Salmond, yang menyatakan bahwa meskipun hukum dapat membatasi kepentingan yang bersaing untuk melindungi beberapa pihak, tujuannya adalah untuk menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Karena kepentingan hukum berpusat pada hak asasi manusia dan kepentingan, hukum memiliki keputusan akhir tentang kepentingan manusia mana yang harus diatur dan dilindungi. Tahapan perlindungan hukum perlu dipahami, Aturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan untuk mengendalikan bagaimana individu berperilaku terhadap pemerintah, yang dianggap melayani kepentingan masyarakat dan orang lain, adalah sumber perlindungan hukum tersebut.¹⁷

¹⁶Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21

¹⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Kemampuan untuk membela diri terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pihak ketiga inilah yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai perlindungan hukum. Masyarakat diberikan perlindungan ini agar mereka dapat menggunakan semua hak hukum mereka.¹⁸

Perlindungan hukum bagi masyarakat menurut Phillipus M. Hadjon adalah tindakan yang mengekang dan mengantisipasi oleh pemerintahan. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari konfrontasi, yang mendorong pemerintah untuk campur tangan yang lebih bertanggung jawab dan mendasarkan penilaiannya pada pertimbangan yang lebih matang. Tujuan perlindungan represif adalah untuk menghindari konfrontasi, terutama yang timbul dalam sistem hukum.¹⁹

Menurut I.B.Wysa Putra dan Lili Rasjidi, penerapan hukum dapat dimanfaatkan untuk membangun perlindungan yang proaktif, berwawasan ke depan, fleksibel, dan tidak cuma adaptif.²⁰

Menurut para ahli yang disebutkan di atas, perlindungan hukum menjelaskan bagaimana sistem berfungsi untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam rangka mengamalkan norma hukum, Subyek hukum wajib diberikan perlindungan hukum sesuai dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersifat preventif maupun represif.

3. Teori Viktimologi

Kata Latin *victima* artinya korban, dan *logos* artinya ilmu pengetahuan, merupakan akar dari kata viktimologi. Mempelajari korban, penyebabnya, dan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 69.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 54.

²⁰Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

dampaknya yang semuanya merupakan ekspresi realitas sosial dan masalah manusia dikenal sebagai viktimologi.²¹ Viktimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan dan viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan realitas kemasyarakatan.²²

“Suatu ilmu yang mencabangkan untuk mengaitkan dan mempelajari semua hal tentang korban dalam berbagai lingkungan hidup dan penghidupan.” merupakan pengertian menurut Arief Gosita, meskipun J.E. Sahetapy menggambarannya sebagai pengetahuan yang membahas orang yang dirugikan di semua domain²³.

Viktimologi membantu kita memahami bagaimana aktivitas manusia yang mengakibatkan rasa sakit emosional, fisik, dan sosial memengaruhi korban kejahatan. Tujuannya adalah untuk memperjelas peran sebenarnya keterikatan antara mereka, dan untuk menanamkan kepercayaan diri dan keinsafan bahwa semua orang memiliki hak untuk mengenali risiko yang mereka hadapi di lingkungan sekitar, tempat kerja, profesi, dan area lainnya.

Viktimologi berkaitan langsung dengan sudut pandang kita saat berbicara tentang korban hasil perbuatan yang jahat. Didasarkan viktimologi, seseorang dapat memahami topik tentang korban, alasan di balik kejahatan, kondisi yang menyebabkan viktimisasi, upaya untuk menurunkan jumlah korban, serta hak dan kewajiban korban.

Pada hakikatnya, viktimologi merupakan perluasan atau perbaikan dari gagasan etimologi kriminal yang telah ada sebelumnya, bertujuan untuk menjelaskan persoalan terjadinya berbagai tindak pidana atau timbulnya korban

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm 43.

²² *Ibid.*, hlm. 43.

²³ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, 1995, hlm. 158.

tindak pidana menurut porsi dimensionalnya dan memberikan landasan bagi pemikiran dalam rangka mengurangi serta mencegah penderitaan dan rasa sakit di dunia ini. Demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan individu yang terlibat, maka perlu dicegah antara lain penggunaan politik kriminal yang dapat mengakibatkan viktimisasi tambahan terjadinya perbuatan yang jahat atau dilakukannya berbagai tindak pidana. Dengan demikian, jelaslah bahwa viktimologi yang masuk akal, akuntabel, dan praktis dapat digunakan untuk membela hak asasi manusia dan kewajibannya.

Pendekatan viktimologi terhadap penelitian korban menawarkan panduan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan umat manusia dalam upaya mencegah masyarakat menjadi korban dalam arti yang seluas-luasnya; hal ini dilakukan dengan mengutamakan hak asasi manusia dan penderitaan rakyat.

Berdasarkan beberapa istilah diatas, maka maksud penulis dalam penelitian dalam skripsi ini yaitu berjudul Pertanggungjawaban Pidana Akan Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri.

F. Originalitas Penelitian

Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Putra Pratama Sitepu, (2022), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Dan Pembinaan Pelaku Kejahatan Begal di Kecamatan Galang (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam).
Rumusan masalah penelitian ini
 - a. Bagaimana peraturan pidanaan pelaku tindak kejahatan begal?
 - b. Bagaimana upaya pembinaan pelaku tindak pidana kejahatan begal di Kecamatan Galang yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam?

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui peraturan pembinaan pelaku tindak pidana kejahatan begal.
- b. Untuk mengetahui upaya pembinaan pelaku kejahatan begal di Kecamatan Galang yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam.

Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Pengaturan hukum dari tindak pidana kejahatan begal sudah diatur dalam KUHP secara lengkap sebagaimana terdapat dalam pasal 365 yang menjelaskan dimana pencurian dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun dimana pencurian yang didahului dengan kekerasan.
 - b. Upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan begal di Kecamatan Galang yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam bahwa pembinaan tetap dilakukan tetap berpedoman pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan berdasarkan asas pengayoman sebagaimana terdapat pada pasal 5 antara lain persamaan perlakuan, pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat martabat manusia serta terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dengan cara memberikan pelatihan keterampilan terhadap narapidana kejahatan begal.
2. Ana Khairul Latifa (2023), Universitas Bhayangkara Surabaya, “Implementasi Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Kpn)”.

Rumusan masalah penelitian ini

- a. Bagaimana suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) ?

- b. Bagaimana implementasi konsep pembelaan terpaksa dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Kpn ?

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tentang tindak pidana penganiayaan karena pelaku melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tentang perspektif hukum pidana atas perbuatan pidana yang disebabkan pembelaan terpaksa.

Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Pembelaan terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus proporsional atau sebanding dengan serangan yang diterima. Ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam keadaan yang melibatkan guncangan jiwa, maka hal itu dapat dijadikan sebuah alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana.
- b. Dalam putusan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa menjatuhkan pidana kurangnya tepat karena disini terdakwa membunuh korban tanpa adanya niat dan hanya karena ingin membela dan menyelamatkan dirinya bersama temannya.

Berdasarkan kedua judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

G. Metode Penelitian

Penulis menguraikan unsur-unsur berikut untuk memahami sepenuhnya metodologi ini:

1. Tipe Penelitian

Yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang diawali dengan adanya permasalahan hukum²⁴. Studi tentang isu hukum, perbandingannya, sejarahnya, konsepsi dan sistematikanya, dan tingkat sinkronisasinya dikenal sebagai penelitian hukum normatif.²⁵

Data-data yang digunakan mengacu kepada primer dan sekunder atau studi pustaka yang didapat dari pemeriksaan sumber atau bahan tertulis.

2. Pendekatan yang Digunakan

Dengan menggunakan metodologi dibawah ini, penulis akan mengumpulkan data dari beberapa sumber tentang masalah yang ingin mereka cari solusinya.

Meliputi :

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).²⁶

Dari beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi penulis untuk penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Menggunakan undang dan tata aturan bersangkutan dengan kasus. Hal ini juga membantu menentukan kesesuaian dan konsistensi berbagai undang-

²⁴ Lestiyana, Elly Sudarti. "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan". *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol.1 No.1, 2020, hlm.3, diakses pada 15 Juni 2022, doi: <https://doi.org/10.22347/pampas.v1i1.8372>

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar maju, 2008. hlm. 92-93.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010. hlm. 12.

undang, yang temuannya digunakan untuk mendukung penyelesaian masalah yang ada.²⁷

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Menggunakan pendekatan konsep yang meneliti tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Karena topik kajian ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian saat bertindak membela diri, penerapan pendekatan kasus diperlukan. Sebagai aturan praktis untuk analisis, latar belakang harus dijelaskan..

3. Bahan Hukum yang dikumpulkan

a. Bahan hukum yang primer

Didasarkan pada undang-undang, peraturan, dan publikasi terkait. Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sumber utama pengetahuan hukum.

b. Bahan hukum yang sekunder

Berasal dari file-file serta dokumen menyediakan konteks untuk materi hukum utama. Secara khusus, publikasi hukum, jurnal hukum, studi, laporan dari media, dan situs web serta terbitan berkala yang membahas masalah penulisan.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011. hlm. 93.

4. Analisis Bahan Hukum

Dianalisis aturan dan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

- a. Dengan mempertimbangkan topik yang disebutkan, menafsirkan semua hukum dan peraturan.
- b. Periksa sumber daya hukum yang relevan untuk masalah yang sedang diselidiki.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dibagi menjadi empat (empat) bagian agar skripsi ini lebih mudah dipahami, yakni :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan semua hal yang dijelaskan dalam tulisan. menguraikan sejarah masalah, konseptualisasi, tujuan, dan manfaat selain landasan teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan, prosedur penelitian, dan kerangka konseptual. Bab ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum dan juga memiliki hubungan dengan masalah berikutnya.

Bab II merupakan Bab Tinjauan kepustakaan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang pembedaan, tindak pidana, penganiayaan, pembegalan, dan pembelaan paksa. Dalam hal ini, isu hukum pertama yang berkaitan dengan subjek tersebut dibahas.

Bab III merupakan Bab Pembahasan. Topik tanggung jawab pidana bagi mereka yang melakukan penyerangan yang berakhir dengan kematian dengan dalih membela diri akan dibahas dalam bab ini..

Bab IV adalah bab Kesimpulan, yang memuat uraian-uraian dari bab sebelumnya yang merupakan bab akhir dari penulisan ini.